

Bandara Datah Dawai Diserahkan Ke Kemenhub



SUMBER :KORANKALTIM SELASA, 11/02/2025

UJOH BILANG – Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) resmi menyerahkan Bandar Udara (Bandara) Datah Dawai di Long Pahangai kepada Kementerian Perhubungan RI. Penyerahan ditandai dengan penandatanganan Naskah Hibah Daerah (NHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah. Penyerahan berlangsung di Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Gedung Karsa, Lantai 5, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, bertindak sebagai pihak pertama dalam penandatanganan ini, sementara pihak kedua diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa.

Kegiatan ini turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, serta Kepala Dinas Perhubungan Mahulu, Fransiskus Xaverius Lawing. Dalam kesempatan tersebut, Bonifasius Belawan Geh menegaskan bahwa keberadaan bandara di wilayahnya menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi geografis Mahulu yang jauh dari ibu kota provinsi serta terbatasnya akses transportasi udara ke Jakarta dan daerah lainnya.

Kami sangat membutuhkan dukungan Kemenhub, terutama Direktorat Perhubungan Udara, untuk merealisasikan pembangunan bandara di Mahulu. Penyerahan aset dan penandatanganan MoU ini merupakan langkah penting agar proyek ini mendapat dukungan dari pemerintah provinsi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pembangunan bandara di Mahulu dapat masuk dalam perencanaan nasional dan segera direalisasikan oleh Kemenhub.

Selain Bandara Datarah Dawai, ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan bandara di ibu kota kabupaten yang telah melalui proses penetapan lokasi dan perizinan.

“Kita berharap selain Bandara Datarah Dawai, bandara di ibu kota kabupaten yang sudah melewati proses seperti penetapan lokasi, perizinan, dan lainnya juga segera mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.

Pembangunan bandara ini bukan hanya untuk mempermudah transportasi masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan perekonomian di Kabupaten Mahulu," tambahnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Mahulu berharap pembangunan infrastruktur transportasi udara di wilayahnya dapat dipercepat. Sehingga aksesibilitas ke dan dari Mahulu semakin terbuka, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **(jih1023/sh/cy)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Bandara Datarah Dawai Diserahkan Ke Kemenhub, 11/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
 - (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

